



Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Suci Kusumawardhani,¹, Ananda Nicola Pratama,² Eko Bambang Rahmono,³
Universitas Pamulang, ^{1,2,3}

Email: dosen10038@unpam.ac.id, anandanicola50@gmail.com

ABSTRACT

This investigation aims to analyze the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number 90 / PUU-XXI / 2023 to set limits for presidential and vice presidential candidates in the perspective of constitutional law. The decision caused a polemic because the Constitutional Court established a rule by establishing a new norm that provides that a person who is not yet 40 years old establishes himself as president or vice president for possible disasters or is performing tasks chosen through elections, including regional heads. This study uses normative legal research methods with legislation approach, case approach, and contextual approach. Sources of independent legal materials on primary, secondary, and advanced legal materials analyzed quantitatively. The results showed that the decision of the Constitutional Court Number 90 / PUU-XXI/2023 considered the practice of judicial activism that led to the deviation of the Constitutional Court function from a negative legislator to a positive legislator. In addition, the decision also caused controversy regarding the independence of constitutional judges and alleged violations in the decision-making process. The implications of this decision not only have an impact on the development of constitutional law, but also on the quality of democracy and the level of public confidence in the Constitutional Court as a constitutional institution in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court, age limit, presidential and vice presidential candidates, judicial activism, constitutional law.*

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 menetapkan batas calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum tata negara. Putusannya tersebut menimbulkan polemik karena Mahkamah Konstitusi menetapkan suatu peraturan dengan menetapkan norma baru yang mengatur seseorang yang belum berusia 40 tahun menetapkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden atas kemungkinan bencana atau sedang melakukan tugas yang dipilih melalui pemilihan umum,



termasuk kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual. Sumber bahan hukum mandiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan lanjutan yang dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI/2023 mempertimbangkan adanya praktik aktivisme peradilan yang menyebabkan penyimpangan fungsi Mahkamah Konstitusi dari legislator negatif menjadi legislator positif. Selain itu, putusannya tersebut juga menimbulkan kontroversi terkait independensi hakim konstitusi dan dugaan pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi dari putusannya ini tidak hanya berdampak pada perkembangan hukum tata negara, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi di Indonesia.

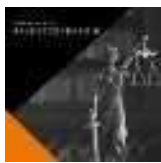
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, batas usia, calon Presiden dan Wakil Presiden, aktivisme peradilan, hukum tata negara

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, konstitusi menjadi dasar tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, seluruh tindakan lembaga negara harus berlandaskan pada ketentuan konstitusi guna menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-

hak konstitusional warga negara. Salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil reformasi ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan



umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dijaga pelaksanaannya oleh seluruh elemen negara.¹

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai guardian of the constitution dan the interpreter of the constitution. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga agar setiap produk undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada perkara-perkara yang berkaitan erat dengan dinamika

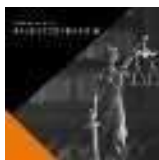
politik nasional, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu isu yang paling sering diuji adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, termasuk mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.²

Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, perhatian publik tertuju pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan frasa bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.³

¹ Alfonda Maikel, *Tinjauan Yuridis Selatan Syarif Kasim*, 2025, hal. 1
Aktivisme Yudisial (Judicial Activism) terhadap Konstitusionalitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri

² *Ibid.*, hal. 2.

³ Ahsanul Khotam, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*, (Skripsi, Bandar



Putusan tersebut menimbulkan polemik luas di masyarakat karena dianggap mengubah norma baru yang sebelumnya telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Sebagian pihak menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk progresivitas hukum yang memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional. Akan tetapi, sebagian pihak lainnya menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan kecenderungannya

menjadi positive legislator dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.⁴

Selain menimbulkan polemik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menimbulkan persoalan etik. Hal ini berkaitan dengan adanya hubungan keluarga antara Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dengan pihak yang dianggap memperoleh keuntungan dari putusan tersebut. Akibatnya, muncul dugaan konflik kepentingan yang dinilai mencederai independensi lembaga peradilan konstitusi. Bahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan adanya pelanggaran etik dalam perkara tersebut. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan bersifat final serta mengikat.⁵

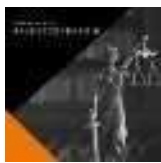
Dalam teori hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hanya berwenang menyatakan suatu norma

Lampung: Universitas Lampung, 2024), hal. 11

⁴ Robi'atul Adawiyah, "Batasan Usia Layak Calon Presiden dan Wakil Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata*

Negara, Vol.2 No. 1 (Nganjuk: Universitas Pangeran Diponegoro, 2024), hal. 56.

⁵ Susanti et al., "Etika Konstitusi dalam Politik Indonesia: Meninjau Kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden dari Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Kedaulatan Hukum*, Vol. 1 No. 2, hal. 90.



bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk norma baru melalui penambahan frasa dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya praktik judicial activism yang menyebabkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator.⁶

Permasalahan lain yang muncul adalah inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menolak permohonan serupa mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan perkara lainnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia merupakan open legal policy pembentuk undang-

undang. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi justru mengubah norma tersebut melalui penafsiran baru. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan dugaan adanya faktor non yuridis yang memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.⁷

Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 penting dilakukan karena putusan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum tata negara, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi. Selain itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-

⁶ Alfonda Maikel, *Op.Cit.* hal. 1

⁷ Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiah, “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tentang

Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIII No. 1 (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), hal. 102-103.



XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif hukum tata negara.

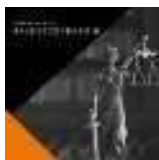
Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi, serta peraturan lain yang berkaitan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 beserta perkara-perkara lain yang memiliki substansi serupa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep judicial review, judicial activism, negative legislator, dan positive legislator dalam hukum tata negara.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan hukum tata negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan



hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bertujuan menjaga supremasi konstitusi serta menjamin agar

setiap produk hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara.

Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting melalui mekanisme *judicial review*. *Judicial review* merupakan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi guna memastikan kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi menjaga tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara demokrasi moder.⁸ Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada perkara-perkara yang memiliki dimensi politik yang kuat. Kondisi ini menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi

⁸ Alfonda Maikel, *Loc.Cit.*



tidak hanya dipandang sebagai putusan hukum, tetapi juga memiliki dampak politik yang besar terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan sebelumnya, syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun. Namun melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Secara yuridis,

Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada prinsip persamaan hak warga negara dalam pemerintahan serta pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengalaman menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilihan umum dapat menjadi indikator kapasitas kepemimpinan seseorang.

Akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dalam beberapa perkara terdahulu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi justru melakukan



penafsiran baru yang mengubah substansi norma dalam undang-undang.

3. Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya praktik judicial activism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Judicial activism merupakan tindakan hakim yang secara aktif melakukan penafsiran hukum untuk menciptakan norma baru demi memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam teori hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai negative legislator, yaitu hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi justru

bertindak sebagai positive legislator karena menambahkan norma baru dalam Undang-Undang Pemilu. Menurut penelitian Robi'atul Adawiyah, kondisi tersebut menimbulkan kekaburan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹

Praktik judicial activism dalam putusan ini menimbulkan dua pandangan berbeda. Di satu sisi, judicial activism dipandang sebagai langkah progresif untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Namun di sisi lain, tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena Mahkamah Konstitusi dianggap mengambil alih fungsi legislasi yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan Presiden.

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah

⁹ Robi'atul Adawiyah, *Loc.Cit.*



Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi besar terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia. Pertama, putusan tersebut menimbulkan preseden baru mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran konstitusi. Kedua, putusan ini memunculkan perdebatan mengenai independensi lembaga peradilan konstitusi akibat adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan.

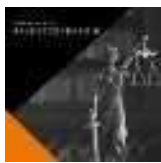
Selain itu, putusan tersebut juga berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak menilai bahwa putusan tersebut mencederai prinsip netralitas dan independensi lembaga peradilan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan

legitimasi dan kredibilitasnya sebagai penjaga konstitusi.

Di sisi lain, putusan ini juga memberikan dampak politik yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 karena membuka peluang bagi tokoh yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap dinamika politik nasional.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan yang menimbulkan polemik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menambahkan norma baru yang



memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Secara yuridis, putusan tersebut menunjukkan adanya praktik judicial activism yang menyebabkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran konstitusi. Selain itu, adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi besar terhadap perkembangan hukum tata negara dan

demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan prinsip independensi, integritas, dan profesionalitas hakim konstitusi agar Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip negara hukum dan konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adawiyah, R. (2024). "Batasan Usia Layak Calon Presiden dan Wakil Presiden Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 2(1), 56.
- Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.



Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal dan Skripsi

Khotam. A. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*, [Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung],

Maikel. A. (2025). *Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (Judicial Activism)*

terhadap Konstitusionalitas pada

Putusan

Mahkamah

konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

tentang

Persyaratan Usia

Calon

Presiden dan Wakil

Presiden, [Skripsi,

Universitas Islam Negeri

Selatan Syarif Kasim, Riau].

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ni'matul Huda. Ilmu Negara. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Rohmah, E. I. & Ilmiah, Z. (2024). "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Hukum*, XIII(1), 102-103.

Susanti et al., (2025). "Etika Konstitusi dalam Politik Indonesia: Meninjau Kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden dari Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Kedaulatan Hukum*, 1(2), 90.

Peraturan

Perundang-

Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan

Umum. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
24
Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.